



**PUTUSAN**

**Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Palembang, 14 April 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di jalan \_\_, RT.003 RW.002, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 16 September 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan \_\_, No. 2, RT.03 RW.01, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb tanggal 14 Mei 2019 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama \_\_ Kabupaten

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Propinsi Suamtera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : 1\_ tanggal 14 Februari 2013;

2. Bahwa, awal mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan \_ Kecamatan Payung Setaki kurang lebih selama 1 (Satu) tahun, Kemudian bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak Penggugat di Desa \_ sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Anak I, Laki-Laki Umur 5,5 tahun;
  2. Anak II, Perempuan umur 3 (Tiga) tahun, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (Tahun) Tahun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1. Tergugat Tidak mau Berkerja;
  - 4.2. Tergugat Pernah menampar Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat selama hampir 3 (tiga) tahun;
  - 4.4. Tergugat sudah memberikan talak Penggugat melalui SMS;
5. Bahwa sekitar bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin bekerja di Pekanbaru tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali pulang ke \_ dan selama Penggugat pergi Tergugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih sering berhubungan melalui SMS tetapi SMS dari Tergugat sering menyakiti hati Penggugat. Penggugat sering menasihati Tergugat untuk berubah sikap lebih baik lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat, Tergugat langsung marah-marah sehingga terjadilah Pertengkaran dan Perselisihan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Juni 2016, ketika itu Tergugat men-talak Penggugat lewat SMS. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak saling memperdulikan satu sama lain dan pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb, tanggal 23 Mei 2019 dan 25 Juni 2019, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 1\_, tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI** umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan \_ , RT.003 RW.002, Desa \_ , Kecamatan \_ , Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama \_ , yang merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam, dan kemudian terakhir keduanya bertempat tinggal di \_ Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Kota \_ yaitu sekitar tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan jika Tergugat tidak bekerja maka tentunya tidak ada nafkah yang dapat diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bekerja, maka terjadilah pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, gara-gara Tergugat meminta dimasak mie instan, akan tetapi setelah mie di buat, Tergugat malah melempar mie tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai sikap yang kasar kepada Penggugat, baik dari segi ucapan maupun perilakunya, sehingga hal tersebut juga sering menimbulkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun, Tergugat pergi dari rumah dengan tujuan ingin pamit mencari kerja ke Batam, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali dan selama tiga tahun juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu, Saksi sempat menelepon Tergugat untuk meminta uang, karena anaknya membutuhkan biaya pendaftaran sekolah, setelah itu Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu tidak ada lagi uang yang dikirimkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan \_ Blok D, RT.024 RW.007, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama \_\_, yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam, dan kemudian terakhir keduanya bertempat tinggal di Desa \_\_ Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Kota Batam yaitu sekitar tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja. Selama ini Tergugat bekerja sebagai mekanik di bengkel yang di beri upah per harinya Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), akan tetapi apabila sudah mendapat uang, Tergugat menjadi malas bekerja, sehingga dalam satu bulan tidak full Tergugat bekerja, dan jika Tergugat tidak bekerja maka tentunya tidak ada nafkah yang dapat diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, gara-gara Tergugat tida bekerja sehingga tidak ada nafkah yang dapat diberika oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai sikap yang kasar kepada Penggugat, baik dari segi ucapan maupun perilakunya, sehingga hal tersebut juga sering menimbulkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun, Tergugat pergi dari rumah dengan tujuan ingin pamit mencari kerja ke Batam, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali dan selama tiga tahun juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb





- Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu, ayah Saksi sempat menelepon Tergugat untuk meminta uang, karena anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya pendaftaran sekolah, setelah itu Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu tidak ada lagi uang yang dikirimkan oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1\_, tanggal 14 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Kamis, 14 Februari 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau berkerja. Tergugat pernah menampar Penggugat. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan batin untuk Penggugat selama hampir 3 (tiga) tahun. Tergugat sudah memberikan talak Penggugat melalui SMS;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan jika Tergugat tidak bekerja maka tentunya tidak ada nafkah yang dapat diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bekerja, maka terjadilah pertengkaran antara keduanya. Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, gara-gara Tergugat meminta dimasak mie instan, akan tetapi setelah mie di buat, Tergugat malah melempar mie tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran. Tergugat juga mempunyai sikap yang kasar kepada Penggugat, baik dari segi ucapan maupun perilakunya, sehingga hal tersebut juga sering menimbulkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun, Tergugat pergi dari rumah dengan tujuan ingin pamit mencari kerja ke Batam, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali dan selama tiga tahun juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Saksi sempat menelepon Tergugat untuk meminta uang, karena anaknya membutuhkan biaya pendaftaran sekolah, setelah itu Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu tidak ada lagi uang yang dikirimkan oleh Tergugat. Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat juga telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja. Selama ini Tergugat bekerja sebagai mekanik di bengkel yang di beri upah per harinya Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), akan tetapi apabila sudah mendapat uang, Tergugat menjadi malas bekerja, sehingga dalam satu bulan tidak full Tergugat bekerja, dan jika Tergugat tidak bekerja maka tentunya tidak ada nafkah yang dapat diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bekerja. Saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, gara-gara Tergugat tidak bekerja sehingga tidak ada nafkah yang dapat diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga mempunyai sikap yang kasar kepada Penggugat, baik dari segi ucapan maupun perilakunya, sehingga hal tersebut juga sering menimbulkan cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun, Tergugat pergi dari rumah dengan tujuan ingin pamit mencari kerja ke Batam, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah kembali dan selama tiga tahun juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Sekitar beberapa bulan yang lalu, ayah Saksi sempat menelepon Tergugat untuk meminta uang, karena anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya pendaftaran sekolah, setelah itu Tergugat mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu tidak ada lagi uang yang dikirimkan oleh Tergugat. Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Tergugat juga mempunyai sikap dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, sehingga sering terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa selama pisah tiga tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan sikap dan perilaku Tergugat yang selalu kasar kepada Penggugat sehingga menimbulkan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun dan tidak pernah kembali bersama merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqaidah* 1440 Hijriyah oleh kami **Yusri, S.Ag** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Taufiq Saleh, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Yusri, S.Ag**

**Yeni Kurniati, S.H.I**

ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

ttd

**Taufiq Saleh, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 510.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 626.000,00</b>

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)